

SURAT DAKWAAN

NO. REG. PERKARA : PDM - 1039/ Eoh.2 / Pdang / 12 / 2021

A. IDENTITAS PARA TERDAKWA**Terdakwa I**

Nama Lengkap : DIKY WAHYUDI Pgl. DIKY Bin. MARLAN
 Tempat Lahir : Padang
 Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 7 Juli 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Tanah Sirah Rt. 03 Rw. 06 Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX
 Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, alamat sekarang
 Kampuang Parak Kampuang Jua Kec. Lubuk Begalung
 Kota Padang
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Kuli Bangunan
 Pendidikan : -

Terdakwa II

Nama Lengkap : HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Pgl. HENDRA Bin.
 GERMANUS MANAHAN SAOGO
 Tempat Lahir : Padang
 Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 7 Juli 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Dusun Passibuat Kel. Taikako Kec. Sikakap Kab.
 Kepulauan Mentawai (KTP) . Kampuang Parak Kampuang
 Jua Kec. Lubuk Begalung Kota Padang (Domisili)
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Buruh bangunan
 Pendidikan : -

B. PENAHANAN PARA TERDAKWA (RUTAN)

- Penyidik : 23 Oktober 2021 s/d 11 November 2021
 - Perpanjangan Penuntut Umum : 12 November 2021 s/d 21 Desember 2021
 - Penuntut Umum : 20 Desember 2021 s/d 8 Januari 2022
 - Perpanjangan Ketua PN : 9 Januari 2022 s/d 7 Februari 2022

C. DAKWAAN

-----Bahwa mereka **terdakwa I DIKY WAHYUDI Pgl. DIKY Bin. MARLAN bersama-sama dengan terdakwa II HENDRA DAMAR BULAN SAOGO Pgl. HENDRA Bin. GERMANUS MANAHAN SAOGO** pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 yang bertempat di Jalan Parak Gadang Dekat Perlintasan Kereta Api Kel. Simpang Haru Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan pencurian barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit hand phone OPPO A92 warna hitam milik korban Ismardi Panggilan Is, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat Jalan Parak Gadang Dekat Perlintasan Kereta Api Kel. Simpang Haru Kec. Padang Timur Kota Padang, saksi korban sedang duduk diatas sepeda motornya bertempat di gang masuk ke rumahnya. Pada saat itu saksi korban sedang memegang 1 (satu) unit Handphone OPPO A92 warna hitam di tangan sebelah kirinya. Beberapa saat kemudian ada telfon masuk dari teman saksi korban ke Handphone saksi korban. Pada saat akan mengangkat telfon tersebut, kemudian datang Terdakwa I dan terdakwa II dari arah belakang saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Jenis Beat warna Hitam BA-5429-OG secara berboncengan.





Selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil dan merampas Handphone milik saksi korban dari tangan saksi korban dan menendang motor saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke arah pohon. Terdakwa I dan terdakwa II kemudian melarikan diri ke arah Ujung Parak Gadang. Saksi korban lalu berlari mengejar terdakwa I dan terdakwa II akan tetapi saksi korban tidak berhasil mengujanya.

Selanjutnya sekira jam 14:00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan SUDIRMAN Pgl. MAN Bin. Alm. SYAFRI (Penuntutan terpisah) yang bertempat di Jalan Intan II No. 102.A Rt. 02 Rw. 15 Kel. Pegambiran ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Terdakwa I lalu menjual Handphone tersebut kepada SUDIRMAN Pgl. MAN Bin. Alm. SYAFRI dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan SUDIRMAN Pgl. MAN Bin. Alm. SYAFRI berkata akan mencoba menjual kepada temannya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP. -----

Padang, 5 Januari 2022
Jaksa Penuntut Umum

HAFIZ ZAINAL PUTRA, S.H., M.H.
Jaksa Muda NIP.19860301 200812 1 001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)